



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. Margono Soekarjo

Jalan Dr. Gumbreg Nomor 1 Purwokerto Kode Pos 53146
Telepon (0281) 632708 Faksimile (0281) 631015 Laman <http://rsmargono.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik rsmargono@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA E-PURCHASING
Nomor : 027/OB BLUD E/0144/II/2023

untuk melaksanakan
PENGADAAN BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO TA 2023

Antara
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Dengan
PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun 2023 kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Sudar Hesti Karini, SKM, NIP.19650906 198902 2 001; Pangkat/Golongan : Pembina/4A Jabatan : Kepala Bidang Keperawatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 800/01602/II/2023, Tanggal 28 Februari 2023, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. TONI HARTANTO WIBOWO, S.Farm Apt, Jabatan : Branch Manager PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION, NPWP. [REDACTED] Alamat Jl. Pahlawan No. 875 Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION yang beralamat Jl. Pahlawan No. 875 Purwokerto, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam suatu perjanjian Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan Pemerintah untuk kegiatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

PASAL 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan.

PASAL 2
DAFTAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13) Tahun Anggaran 2023
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E nomor 1)
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
6. SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 Tahun 2008 tanggal 13 Maret 2018 Tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
7. DPA SKPD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2023 Nomor : 00025/DPA/2023 tanggal 30 Desember 2022;
8. Dokumen Pemilihan Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan Nomor 027/OB BLUD E/0144/II/2023/2, tanggal 16 Februari 2023;

PASAL 3
RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN

Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	ALBUFORCE TABLET 500 MG	TABLET	53,800.00	3,062.80	164,778,640.00
JUMLAH					164,778,640.00
PPN 11.00 %					18,125,650.40
JUMLAH TOTAL					182,904,290.00
===Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah===					

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kalender, sejak diterbitkannya Surat Pesanan (Purchase Order), yaitu sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023.
- (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah Force Majeur.

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran seluruh biaya Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan sebesar Rp. 182,904,290,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah), termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan ditempat penyerahan yang telah ditentukan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan oleh Panitia (Pejabat) Pemeriksa dan Penerima Barang.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto dengan Nomor rekening : [REDACTED] atas nama PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
- (3) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
- (6) Bila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
- (7) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan :
 - a) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
 - b) Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka salah satu pihak dapat memutuskan Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja ke sebelumnya.

PASAL 7
PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan / memutuskan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab nya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada dilokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak sebelum pajak.

(2) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan ditanggunkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK

- (2) Kedua belah pihak tersebut dalam ayat 1 pasal ini, akan dipertanggungjawabkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9 PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah.
- (2) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Mediasi.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) diatas, ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (4) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini :
 - a) Surat Persetujuan Permintaan Pembelian dari Penyedia Barang/Jasa;
 - b) Dokumen Pemilihan Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2023.
 - c) Dokumen-dokumen kelengkapan lainnya : surat-surat jaminan, dan berita acara proses pemilihan.
- (2) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut diatas.
- (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini.
- (2) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani untuk dan atas nama :

Pihak Kedua

Untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa

PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION



TONI HARTANTO WIBOWO, S.Farm,Apt
Branch Manager

Pihak Pertama

Untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo
Purwokerto

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Sudar Hesti Karini, SKM
Pembina
NIP. 19650906 198902 2 001